

**PERAN DAN FUNGSI BPOM PALU DALAM PENGAWASAN
PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

**SITTI NURHALIZAH
NIM : 213210043**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah" ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 04 September 2025 M

11 Rabiul Awal 1447 H



Sitti Nurhalizah
NIM : 213210043


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah" oleh Sitti Nurhalizah Nim: 213210043, Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 04 September 2025 M

11 Rabiul Awal 1447 H

Pembimbing I


Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199006292018012001




Pembimbing II


Muhammad Taufik, M.Sos.
NIP. 198604222019031002


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir mahasiswa atas nama Sitti Nurhalizah NIM: 213210043 dengan judul "**Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri tinjauan Siyasha Dusturiyyah**" yang telah diujikan di hadapan Dewan Pengaji pada tanggal 19 November 2025 Maschi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1447 Hijriah, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (*Siyasha Syariyyah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Dewan Pengaji:

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua Dewan Pengaji	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	
Pengaji I	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.	
Pengaji II	Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H.	
Pembimbing I	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	
Pembimbing II	Muhammad Taufik, M.Sos.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002

Mengesahkan,
Dekan,


Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I
NIP. 19651231 200003 1 03

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan dengan gelar S.1 (Strata Satu) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang berjudul “Peran BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri Tinjauan *Siyasah Dusutriyyah*” dengan baik.

Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, keterbatasan, dan keraguan yang harus penulis lalui. Namun, di setiap langkah, penulis merasakan pertolongan Allah melalui doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang terdekat hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:


1. Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, yang senantiasa memberi kekuatan, kesabaran, dan kelapangan hati, sehingga penulis dapat bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini.
2. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, Alm. Bapak H. Jamal Djafar. Meski Papa tidak sempat menyaksikan putri bungsunya menyelesaikan perkuliahan, cinta dan doanya selalu mengiringi setiap langkah ini. Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bukti cinta dan rindu yang tak pernah padam, semoga Allah menempatkan Papa di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin. Dan teruntuk pintu surgaku, Mama tercinta Ibu H. Nurhayati Borahima, sosok terkuat yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus berjuang dan tempat pulang penuh kasih. Terima kasih atas doa, pelukan, dan pengorbanan tanpa batas yang tak ternilai. Semoga Allah senantiasa melimpahkan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Mama. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil

Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah. Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sekaligus Dosen Penasehat Akademik. dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara Islam dan Bapak Mohammad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Tatanegara Islam.
6. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufik, M.Sos. selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi. Terima kasih yang mendalam penulis haturkan. Di setiap arahan dan bimbingan, penulis menemukan ilmu, kesabaran, dan ketulusan yang luar biasa. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal jariyah yang tak terputus.
7. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para informan yang telah memberikan waktu serta informasi berharga, yaitu Ibu Iis Febriyani, S.Farm., Apt., M.Si dari Bidang Pengujian BPOM Palu, Ibu Novi Yanti Rahmi, S.Farm., Apt. dari Bidang Informasi dan Komunikasi BPOM Palu, serta Ibu Dra. Suryani Andi Baso, Apt. dari Bidang Pengawasan BPOM Palu. Informasi dan wawasan yang diberikan sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
8. Segenap Dosen Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pengajaran, mendidik, dan mengamalkan ilmunya serta Ikhlas kepada penulis.

9. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam proses penulisan skripsi ini
 10. Kepada kakak dan abang tercinta, delapan saudara terbaik yang Allah anugerahkan dalam hidup penulis. Meski kebersamaan kita tak selalu tenang dan sering diwarnai canda serta perdebatan kecil, semua itu justru mempererat kasih di antara kita. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Semoga Allah senantiasa menjaga kebersamaan dan memberkahi langkah kita dengan kebahagiaan.
 11. Untuk sahabat-sahabat tercinta, Putri Nabila dan Khulil Magfira. Terima kasih telah menjadi partner bertumbuh dalam setiap situasi, pendengar setia di kala sulit, dan sumber semangat yang tak pernah padam. Kehadiran kalian membuat perjalanan penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan dan penuh makna.
 12. Untuk keluarga besar, kerabat, dan rekan seperjuangan yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup dan akademik penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menghadirkan semangat di setiap langkah. Segala perhatian dan kebaikan yang diberikan menjadi sumber kekuatan hingga penulis berhasil menyelesaikan studi ini.
- Demikianlah skripsi ini peneliti susun dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. Penulis menyadari perlunya saran dan kritik yang sifatnya membangun dan senantiasa diharapkan demi perbaikan dan pelajaran di masa yang akan datang.

Palu, 01 September 2025



Sitti Nurhalizah

NIM: 213210043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penegasan Istilah.....	10
E. Garis-garis Besar Isi.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	20
1. Teori Perlindungan Hukum	20
2. Teori Pengawasan	21
3. Teori Siyasah Dusturiyah.....	22
C. Tinjauan umum tentang BPOM	25
D. Kerangka Pemikiran	27

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Disain Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti	31
D. Data dan Sumber data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Pengecekan Keabsahan Data	35
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
1. Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri	44
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Peran BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri	54
C. Pembahasan.....	67
 BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BLUE PRINT WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Wilayah Kerja dan Luas BPOM Palu	39
2. Indikator Kasus Kosmetik Ilegal / Berbahaya (Palu)	52
3.	

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran	29
2. Struktur Ppid Bpom Palu	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Keputusan penunjunkan Dosen Pembimbing
3. Surat Keputusan Ujian Seminar Proposal
4. Surat Keputusan Ujian Komprehensif
5. Surat Keputusan Ujian Sidang Skripsi
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian
8. Dokumentasi
9. Blue Print wawancara
10. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Siti Nurhalizah
Nim : 21.3.21.0043

Judul Skripsi : Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah

Kosmetik telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan, namun tingginya permintaan produk kosmetik kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperjualbelikan produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri serta meninjaunya dari perspektif *siyasah dusturiyyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu perpaduan antara pendekatan normatif (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan empiris (melalui wawancara dengan pihak BPOM Palu). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan bidang pengujian, pengawasan, dan informasi BPOM Palu, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, peraturan, serta laporan resmi BPOM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Palu telah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan uji laboratorium terhadap kandungan merkuri, inspeksi terhadap sarana distribusi, penarikan produk ilegal, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kosmetik bermerkuri. Dalam tinjauan *siyasah dusturiyyah*, peran BPOM Palu merupakan implementasi tanggung jawab pemerintah (*imamah*) dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan melindungi rakyat dari bahaya yang mengancam kesehatan.

Penelitian ini menyarankan agar BPOM Palu memperkuat sinergi dengan instansi daerah, meningkatkan jumlah tenaga pengawas dan sarana laboratorium, serta memperluas edukasi masyarakat melalui media digital. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan lebih efektif sesuai prinsip *siyasah dusturiyyah* dan perlindungan hukum bagi konsumen dapat terwujud optimal.

Kata Kunci: BPOM Palu, Kosmetik Bermerkuri, Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Siyasah Dusturiyyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik merupakan produk yang sangat digemari oleh masyarakat. terutama bagi kaum wanita, karena dianggap mampu mempercantik penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri, namun seiring dengan tingginya permintaan konsumen terhadap kosmetik, berbagai produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri masih sering ditemukan di pasaran. Merkuri meskipun memberikan hasil yang memutihkan dengan cepat namun dapat menimbulkan berbagai hal, antara lain perubahan pada warna kulit, yang kemudian bisa mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit atau yang sering disebut flek hitam, alergi, iritasi kulit, dan dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia, bahkan berdampak buruk bagi tubuh lainnya. Sayangnya, produk kosmetik bermerkuri masih sering ditemukan di pasaran, baik melalui penjualan langsung maupun online, menurut WHO dan Kementerian Kesehatan Indonesia, merkuri telah dikenal sebagai bahan kimia berbahaya yang banyak digunakan dalam kosmetik pemutih kulit karena sifatnya yang dapat menghambat produksi melanin. Namun WHO dan berbagai penelitian kesehatan menunjukkan bahwa merkuri bersifat racun bagi tubuh, berpotensi menyebabkan masalah neorologis (gangguan yang terkait dengan sistem saraf), gangguan ginjal dan bahkan gangguan perkembangan pada anak-anak dan janin.¹ Hal tersebut menegaskan pentingnya peran lembaga pengawasan untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya tersebut.

¹World Health Organization, Mercury In Skin Lightening Products. (Geneva: WHO Press. 2019) <https://www.who.int/publications/i/item/who-ced-phe-epc-19.13> (8 November 2024).

Indonesia perlu memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang optimal dan efisien guna mendeteksi, mencegah, serta mengawasi berbagai produk demi menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang didukung oleh jaringan nasional dan internasional, memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, dan memiliki kredibilitas dan profesional yang tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, BPOM telah melaporkan berbagai kasus peredaran kosmetik ilegal yang mengandung merkuri di wilayah Indonesia Timur, termasuk di Palu. Berdasarkan data BPOM tahun 2022, kosmetik bermerkuri yang beredar melalui pasar tradisional, toko-toko kosmetik dan media *online* masih banyak ditemukan termasuk di wilayah Palu, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan.²

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 18 Tahun 2024 tentang pembuatan, pengawasan, dan peredaran kosmetik, BPOM berperan penting dalam pengawasan peredaran produk-produk kosmetik, termasuk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang masih sering ditemukan di masyarakat.³

²Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022). “Laporan Tahunan BPOM tentang Pengawasan Kosmetik.” *Official Website Badan Pengawas Obat dan Makanan*. <https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%202022%20Direktorat%20Penyidikan%20Obat%20dan%20Makanan>. (10 November 2024).

³Badan Pengawas Obat dan Makanan (2024). Laporan Tahunan BPOM tentang Penandaan, Pengawasan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. *Official Website Badan Pengawas Obat dan Makanan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/309969/peraturan-bpom-no-18-tahun-2024>, (10 Januari 2025).

Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri), menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama pengesahan konvensi minamata adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak merkuri. Ini relevan dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM karena merkuri tidak hanya membahayakan pengguna, tetapi juga berdampak pada lingkungan jika limbah produk tersebut tidak di kelola dengan benar. Pemerintah dalam hal ini BPOM, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar tidak mengandung merkuri demi menjaga kesehatan masyarakat.⁴

Undang-undang Nomor 11 tahun 2017 juga menuntut pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan yang efektif dalam pengendalian merkuri. Hal ini sesuai dengan pasal 4 dari *minamata convention*, yang mengatur kewajiban negara-negara yang menandatangani untuk melarang atau membatasi penggunaan merkuri dalam produk tertentu, termasuk kosmetik yang sering kali mengandung bahan pemutih instan yang mengandung merkuri. Oleh karena itu, peran BPOM dalam mengawasi kosmetik bermerkuri menjadi implementasi dan kewajiban pemerintah untuk mematuhi ketentuan dan konvensi tersebut.⁵

Dalam kerangka Undang-undang Nomor 11 tahun 2017, pemerintah melalui BPOM, diwajibkan melakukan pengawasan yang efektif dalam penegakan

⁴Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2017. tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)”, Pasal 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53614> (4 Februari 2025)

⁵Ibid, pasal 4.

hukum terhadap produk yang mengandung merkuri. Hal ini selaras dengan amanat konvensi yang menegaskan perlunya langkah-langkah pengawasan untuk mengurangi atau melarang penggunaan merkuri. BPOM diberi kewenangan untuk melakukan inspeksi, pengujian laboratorium, dan penarikan produk kosmetik ilegal yang mengandung merkuri sebagai bentuk implementasi dari komitmen ini.

Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, terkhusus di daerah, disebabkan oleh harga yang lebih terjangkau serta hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan produk yang telah memiliki izin resmi. Konsumen menjadi pihak pertama yang merasakan dampak dari penggunaan kosmetik ilegal. Oleh karena itu, upaya penanganan terhadap penyebaran kosmetik ilegal yang dijual secara bebas perlu mendapat perhatian serius agar semakin sedikit konsumen yang mengalami dampak negatifnya. Saat ini, posisi konsumen masih lebih lemah dibandingkan produsen, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk memastikan konsumen tidak selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan hukum yang sesuai.⁶

BPOM sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas keamanan pangan dan obat memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap produk kosmetik berbahaya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM memiliki kewenangan untuk menyita, memeriksa dan melarang peredaran kosmetik yang

⁶Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhamdar, Hijriah Adhyanti Mirzana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. <https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1389> (4 Februari 2025).

tidak sesuai dan tidak memenuhi standar keamanan.⁷ Di Palu, BPOM bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menindak produk-produk kosmetik ilegal, namun, upaya BPOM ini tampaknya masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan mengingat masih banyaknya produk kosmetik ilegal berbahaya yang masih beredar di masyarakat.

Pengawasan terhadap kosmetik bermerkuri di daerah sering kali tidak seketat di kota besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya BPOM di daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan tenaga pengawas di kantor BPOM wilayah menjadi hambatan utama dalam memastikan efektivitas pengawasan terhadap produk berbahaya, termasuk kosmetik.⁸

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*” Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, dalam prakteknya hal ini

⁷Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017, tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4. *Official Website Pemerintah Pusat.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73132/perpres-no-80-tahun-2017> (4 Februari 2025)

⁸A. Yulianto, “Analisis Pengawasan Produk Kosmetik Bermerkuri di Indonesia Timur.” *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 12 No. 3 (2021): 110-122.

sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁹

Diharapkan dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan konsumen serta bertanggung jawab untuk mendorong dan memantau pelaksanaan perlindungan konsumen untuk menjamin hak-hak konsumen. Konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan suatu kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk-produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pasal 2 disebutkan tugas dan fungsi BPOM yaitu, “*BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Pelaksanaan pengawasan barang ataupun produk yang beredar, diharapkan dapat mengurangi peredaran kosmetik ilegal. Upaya penegakan hukum perlindungan konsumen bukan saja pada penyelesaian

⁹Ni Putu Januaryanti Pande, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Impor yang Tidak Terdaftar di BPOM Denpasar,” *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 1 (2017): 18.

¹⁰Gita Saraswati Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Ilegal dan Berbahaya”, *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 5 (2019): 9.

sengketa konsumen tetapi harus dimulai dari upaya pengawasan dan standarisasi mutu produksi suatu barang yang akan diperjual belikan oleh pelaku usaha.¹¹

Penggunaan kosmetik merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat modern, terutama produk pemutih kulit yang menawarkan hasil instan. Namun di balik tren tersebut, masih banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Berbagai hasil uji laboratorium BPOM menunjukkan bahwa sebagian produk kosmetik pemutih yang beredar di pasaran mengandung merkuri dalam kadar yang melebihi ambang batas keamanan. Kondisi ini tentu menimbulkan ancaman kesehatan bagi pengguna.

Sampai saat ini, belum tersedia data yang secara spesifik mencatat jumlah korban kesehatan akibat penggunaan kosmetik bermerkuri. Ketiadaan data tersebut bukan berarti tidak ada korban, melainkan karena sistem pencatatan kesehatan di Indonesia tidak mengkategorikan penyakit berdasarkan sumber paparan bahan kimia. Misalnya, kerusakan ginjal, gangguan saraf, atau iritasi kulit yang disebabkan kosmetik bermerkuri akan tercatat sebagai diagnosis medisnya saja, tanpa menyebutkan asal paparan kosmetik. Selain itu, pengguna produk kosmetik ilegal cenderung tidak melaporkan atau bahkan menyembunyikan produk yang digunakan sehingga penelusuran epidemiologis semakin sulit dilakukan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan kosmetik bermerkuri bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga isu perlindungan masyarakat. Di sinilah pentingnya peran BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan untuk memastikan

¹¹Mahsyur Ali dan Irsan Rahman, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, Vol. 2 No. 1 (2016): 7-8.

setiap produk yang beredar aman bagi konsumen. Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, perlindungan masyarakat dari bahaya bahan berbahaya merupakan tanggung jawab negara sebagai penjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan BPOM, termasuk BPOM Palu, menjadi sangat relevan untuk dikaji guna melihat sejauh mana negara hadir dalam menjaga keselamatan dan kesehatan warganya dari ancaman kosmetik bermerkuri

Siyasah dusturiyyah sebagai salah satu bidang ilmu dalam fikih siyasah menekankan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umum (maslahah) dan melindungi rakyat dari ancaman yang merusak kesehatan dan keselamatan. Konsep ini relevan dengan peran BPOM dalam pengawasan produk kosmetik yang dilihat sebagai implementasi dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, BPOM berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mematuhi tuntutan siyasah dusturiyyah ini.

Kelemahan pengawasan terhadap kosmetik bermerkuri mengancam kesehatan masyarakat secara langsung, berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan RI, pengguna kosmetik bermerkuri mengalami resiko tinggi terkena berbagai penyakit kulit dan komplikasi kesehatan lainnya. Hal ini dapat dipahami sebagai kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah siyasah dusturiyyah jika tidak segera di atasi.¹²

Dalam konteks siyasah dusturiyyah, negara wajib bertindak untuk mencegah penyebaran produk berbahaya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan hukum yang di lakukan BPOM di harapkan tidak hanya

¹²World Health Organization, Mercury In Skin ...

memberikan sanksi tetapi juga mengedukasi masyarakat terkait bahaya produk bermerkuri. Dengan perspektif siyasah dusturiyyah, BPOM menjalankan prinsip untuk melindungi masyarakat. Dari resiko kesehatan yang muncul akibat produk berbahaya, yang juga selaras dengan maqasid syariah atau hukum islam.¹³

Berdasarkan permasalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan dalam sebuah penelitian dengan judul : “Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahana Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah.” Penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana peran dan Fungsi BPOM Palu telah dilaksanakan dan apakah ada kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengawasan kosmetik berbahaya di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif terhadap BPOM dan pihak terkait untuk melindungi masyarakat dari dampak kosmetik bermerkuri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi yang terdapat pada latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahana merkuri di wilayah Palu ?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap peran dan fungsi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahana merkuri di wilayah Palu ?

¹³Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Terj. Fadli Bahri, Lc., *al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum-hukum Penyelengara Negara dalam Syariat Islam*. (Cet. II, Jakarta: Darul Falah, 2006). 24.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mendeskripsikan Peran dan Fungsi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahan merkuri di wilayah Palu.
2. untuk mendeskripsikan tinjauan dari siyasah dusturiyyah terhadap peran dan fungsi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahan merkuri di wilayah Palu.

Adapun kegunaan penelitian skripsi yang telah disusun ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kosmetik berbahan merkuri serta peran BPOM dalam pengawasannya.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini juga memiliki kegunaan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah dalam pengawasan kosmetik berbahan merkuri dan menawarkan solusi atau rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem pengawasan di masa mendatang.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan terkait dengan judul tersebut.

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran diartikan sebagai sesuatu yang di mainkan atau dijakankan.¹⁴ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau di mainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

2. Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan dalam ilmu matematika, fungsi ialah besaran hubungan, jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah.¹⁵

3. BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang memiliki tugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017, BPOM bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.¹⁶

¹⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 667.

¹⁵Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, “Pengertian Fungsi” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/fungsi> (14 Maret 2025)

¹⁶Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Official Website Pemerintah Pusat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73132/perpres-no-80-tahun-2017> (17 November 2024).

4. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengawasan diartikan sebagai penilikan atau penjagaan.¹⁷ Pengawasan dan pengarahan terhadap kebijakan suatu aturan. Melibatkan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pejabat kepada bawahannya terkait tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.

Pengawasan merupakan suatu proses sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, serta membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Proses ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan, guna memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah.¹⁸ Dengan demikian pengawasan memegang peran penting dalam pelaksanaan perencanaan, memastikan bahwa perencanaan yang diinginkan dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

5. Peredaran Kosmetik

Peredaran kosmetik adalah rangkaian kegiatan mulai dari produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, hingga penjualan produk kosmetik kepada

¹⁷Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, “Pengertian Pengawasan” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/pengawasan> (10 Januari 2025).

¹⁸Inspektorat Daerah Kabupaten Bulelang, “Pengertian Pengawasan”, *Official Website Inspektorat Daerah Kabupaten Bulelang*. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>. (10 Januari 2025).

konsumen yang harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, manfaat, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

6. Merkuri

Merkuri merupakan zat berbahaya yang banyak di temukan pada produk kosmetik pemutih kulit, yang menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan saraf, serta beresiko pada kesehatan reproduksi.²⁰ Di Indonesia, penggunaan merkuri dalam kosmetik dilarang oleh BPOM, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan teknis bahan kosmetika, namun meskipun sudah dilarang, kosmetik yang mengandung merkuri masih banyak ditemukan di pasaran, khususnya melalui saluran distribusi yang sulit dijangkau, seperti toko online, pasar tradisional, dan toko-toko kosmetik.

7. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat,

¹⁹Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. *Official Website Badan Pengawas Obat dan Makanan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/309969/peraturan-bpom-no-18-tahun-2024> (7 Januari 2025).

²⁰World Health Organization, Mercury In Skin ...

memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.²¹

8. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah adalah hubungan yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.²² Dalam siyasah dusturiyyah dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut, di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²³

E. Garis-garis Besar Isi

Agar memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran umum mengenai poin-poin utama yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini sebagai berikut: Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

²¹Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, “Pengertian Tinjauan” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/tinjauan> (18 Januari 2025).

²² H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Kemaslahatan dalam Rambu-rambu Syariah*. Edisi Revisi. (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2003), 31.

²³Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 178.

Bab II Kajian Pustaka: Landasan teori yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teori, yaitu teori perlindungan hukum, teori pengawasan, dan siyasah dusturiyyah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka pemikiran yang membantu memperjelas fokus penelitian dan mendukung landasan ilmiah penelitian. Bab III Metode Penelitian: Bab ini berisi tentang pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: bab ini berisi hasil wawancara yang dilakukan dan dokumentasi, dalam bab ini penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pernyataan yang dimuat di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul “Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah”. Bab V Kesimpulan dan Implikasi Penelitian : bab ini sebagai penutup dengan menyajikan Kesimpulan terhadap penelitian ini dari penulis sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti maka penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bella Nathasya dengan judul: “Peran BPOM terhadap Pengawasan Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Air Dingin Pekanbaru.” Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris (observation research) atau menggunakan cara survey langsung dengan objek kajiannya ialah meneliti sejauh mana peran BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal dan perlindungan hukum bagi konsumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1). Berdasarkan pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 27 tahun 2017, peran BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Pekanbaru cukup terlaksana dengan baik. Namun, masih diperlukan pengawasan secara lebih intens. Hal ini dibuktikan dengan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusi. Ganti rugi tersebut tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, karena merupakan sengketa konsumen di luar pengadilan. (2). Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berbahaya berbahaya serta tidak memiliki izin edar akan diberi peringatan 1(satu) kali,

2 (dua) kali, tetapi kalau sudah sampai surat peringatan 3(tiga) kali apabila pabrik tersebut tetap memproduksi kosmetik ilegal maka izin usahanya akan di cabut dan jika tertangkap tangan oleh dinas-dinas yang mengawasi, maka pabrik pembuatan kosmetik langsung ditutup.¹ Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta perbedaannya tereletak pada metode pendekatan dan perspektif yang akan dilakukan. Bella Nathasya menggunakan metode pendekatan deskriptif namun tidak memakai perspektif siyasah. Sedangkan, metode penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dan memakai perspektif siyasah dusturiyyah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aditio Prayogi Fernando dengan judul: “Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Balai Besar POM dalam Pencegahan beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya bagi Kesehatan (Studi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*observation Research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau tempat kejadian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Secara praktik, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM provinsi Lampung terhadap peredaran kosmetik yang telah beredar di kalangan masyarakat masih belum maksimal, faktor

¹Bella Nathasya, “Peran BPOM terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum Konsumen Air Dingin Pekanbaru”,(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022).

yang menjadi alasan belum maksimalnya pengawasan yang di lakukan oleh BPOM adalah kurangnya SDM, Teknologi, Fasilitas dan Transportasi. hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga masih banyak produk kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan yang masih beredar di kalangan masyarakat. (2). Fiqh Siyasah dusturiyyah membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar terbentuknya sebuah lembaga yang berperan mengawasi peredaran obat dan makanan yaitu BBPOM.² Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek kajian, dan tinjauan yang digunakan, yang dimana keduanya sama-sama membahas terkait Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sama-sama memakai perspektif fiqh siyasah namun, perbedaannya tereletak pada metode penelitiannya. Aditio Prayogi Fernando menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, metode penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan metode yuridis-empiris.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Devi Aryantini dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi dengan judul: “Efektivitas Peranan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar”. Jenis penelitian

²Aditio Prayoga Fernando, “Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Balai Besar POM dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya bagi Kesehatan (Studi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung),” (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022).

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (Field Research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1). Selama 3 tahun terakhir menunjukan bahwa masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku produsen maupun distributor kosmetik ilegal, dalam upaya meningkatkan efektivitas peredaran kosmetik ilegal di Kota Denpasar juga memiliki kendala-kendala internal maupun eksternal, beberapa kendala tersebut yakni terbatasnya SDM dan luasnya cakupan wilayah pengawasan yang dimiliki BPOM, dan tidak semua staff dapat terakomodir secara keseluruhan. (2). Faktor hukum masih terjadinya pelanggaran yang masih dilakukan oleh pelaku usaha adalah proses mendapatkan izin sertifikat, uji sampel, dan pemeriksaan lainnya memiliki jangka waktu yang Panjang. tetapi, peraturan yang ada mengharuskan untuk segera ditindak lanjuti. (3). Faktor masyarakat kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang bahayanya kosmetik ilegal, yang mengakibatkan kurangnya wawasan bagi konsumen maupun produsen tentang kosmetik. Dan perilaku maupun gaya hidup juga mendorong faktor-faktor tersebut semakin berkembang dan timbul menjadi suatu kebiasaan.³ Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). serta perbedaannya tereletak pada metode penelitian dan perspektif yang digunakan. Penelitian ini

³Ni Putu Devi Aryantini dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, :"Efektivitas Peranan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*; <https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2> (11 Januari 2025).

menggunakan metode penelitian empiris dan jenis penelitian lapangan (field research), tanpa menggunakan perspektif fiqih siyasah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan memakai perspektif siyasah dusturiyyah.

B. Kajian Teori

Kajian Teori merupakan komponen krusial dalam sebuah penelitian yang mengulang berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai pendukung studi. Bagian ini berfungsi untuk memperkuat landasan ilmiah, memberikan panduan bagi arah penelitian, serta mengaitkan penelitian dengan konteks yang lebih luas. Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Soerjono Sukanto, menjelaskan bahwa perlindungan hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Menurut Sukanto, perlindungan hukum bukan hanya mengenai pengamanan individu dan tindakkan yang mengikuti, tetapi juga mencakup usaha yang menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Perlindungan hukum harus dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak yang sah dan melindungi. Kepentingan-kepentingan sosial, baik dalam situasi normal maupun dalam kondisi luar biasa.⁴ Sukanto mengemukakan bahwa perlindungan hukum meliputi beberapa bentuk, yakni:

⁴Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 133.

- a. Perlindungan Preventif, berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara membuat aturan dan kebijakan yang dapat mengurangi resiko tindak pidana.
- b. Perlindungan Represif, berupa tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hukum, seperti penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- c. Perlindungan Proaktif, berfokus pada usaha aktif negara atau lembaga hukum untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara adil dan merata.⁵

2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesunagguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁶ pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan. direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan

⁵Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 125.

⁶Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan (Bandung: Refika Aditama), 176

berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang megukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁷

3. Teori Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah adalah hubungan yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.⁸ Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan rakyat melalui kebijakan publik yang adil dan terarah. Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran kosmetik bermerkuri oleh BPOM Palu merupakan bentuk implementasi prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah dalam sistem ketatanegaraan Islam. Adapun prinsip-prinsip yang relevan antara lain:

- a. Prinsip al-Imamah, Prinsip al-Imamah menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang wajib dijalankan untuk menjaga keselamatan dan

⁷Ibid, 177

⁸H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Kemaslahatan dalam Rambu-rambu Syariah*. Edisi Revisi. (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2003), 31

kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, BPOM Palu bertindak sebagai instrumen negara yang mengemban tugas kepemimpinan di bidang kesehatan masyarakat. Kegiatan seperti pemeriksaan produk, penarikan dan pemusnahan kosmetik bermerkuri, serta penegakan hukum menunjukkan bahwa amanah kepemimpinan dijalankan untuk melindungi masyarakat dari bahaya.

- b. Prinsip Keadilan (al-‘Adalah), Prinsip al-‘Adalah menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan yang merata kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Pengawasan yang dilakukan BPOM Palu mencerminkan penerapan prinsip keadilan karena memberikan hak yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh produk kosmetik yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Semakin kuat pengawasan dilakukan, semakin terpenuhi hak masyarakat atas perlindungan kesehatan yang adil.
- c. Prinsip Kemaslahatan Umum (Maslahah ‘Ammah), Maslahah ‘Ammah menuntut agar setiap kebijakan pemerintah bertujuan untuk memberikan manfaat dan menghilangkan bahaya bagi masyarakat. Pengawasan terhadap kosmetik bermerkuri mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum karena bertujuan melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan rasa aman dalam penggunaan produk kosmetik.⁹

Siyasah Dusturiyyah merupakan cabang ilmu siyasah (ilmu politik Islam) yang membahas sistem ketatanegaraan, termasuk konstitusi, legislasi, dan aturan dasar yang menjadi pedoman negara dalam menyelenggarakan pemerintahan

⁹Ibid, 48-74

untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dalam konteks modern, Siyasan Dusturiyyah menekankan bahwa setiap kebijakan dan regulasi negara harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Oleh karena itu, pengawasan negara terhadap peredaran kosmetik berbahaya, termasuk kosmetik mengandung merkuri, merupakan salah satu implementasi konsep Siyasan Dusturiyyah karena berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menetapkan dan menegakkan aturan demi menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, pengawasan BPOM Palu terhadap kosmetik bermerkuri bukan hanya fungsi administratif, tetapi merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, al-Imamah, al-‘Adalah, dan maslahah ‘ammah yang berorientasi pada perlindungan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif *siyasan dusturiyyah*, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat melalui kebijakan yang melindungi masyarakat dari bahaya. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik bermerkuri oleh BPOM Palu merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban tersebut, karena bertujuan mencegah dampak buruk yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 32:

.. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

¹⁰Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 40.

Terjemahannya::

“...Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan semua manusia.” (QS. Al-Maidah: 32)

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga keselamatan dan kesehatan manusia adalah tanggung jawab besar dalam ajaran Islam. Segala bentuk tindakan yang dapat mencegah bahaya bagi masyarakat dipandang sebagai upaya memelihara kehidupan. Jika dikaitkan dengan pengawasan kosmetik bermerkuri, peran BPOM Palu dapat dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai pemimpin yaitu memastikan agar masyarakat tidak menggunakan produk yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan demikian, kegiatan pengawasan, penarikan produk berbahaya, serta penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan BPOM merupakan wujud nyata implementasi nilai syariat dalam menjaga keselamatan dan kemaslahatan umat.

C. Tinjauan Umum tentang BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah nonkementerian, ketentuan ini telah mengalami beberapa kali perubahan dengan revisi terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 kemudian di revisi lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.¹¹

¹¹Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 ...

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai POM di Palu dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.¹²

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu, “*obat dan makanan yang terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.*”¹³

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah diatur berbagai ketentuan terkait tugas dan kewenangan BPOM dalam menjalankan fungsinya. Salah satu

¹²Balai POM Palu, “Profil Balai POM di Palu” Official website BPOM Palu. <https://palu.pom.go.id/>. (4 februari 2025).

¹³Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017..., Pasal 2

tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa bahan-bahan dalam produk seperti kosmetik, layak dikonsumsi atau digunakan. BPOM, melalui Balai POM di daerah seperti Kota Palu, melakukan pengawasan baik sebelum beredar maupun setelah peredarannya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan produk aman dan memenuhi standar yang ditetapkan, memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, serta menjamin bahwa produk tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam upaya penanggulangan peredaran ilegal. Pengawasan sebelum beredar berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan sebelum beredar telah memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

D. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari masalah maraknya peredaran kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Palu. Kondisi ini jelas berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan membutuhkan pengawasan yang serius dari BPOM Palu sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan keamanan produk yang beredar di pasaran.

Dari sisi teori perlindungan hukum, negara punya kewajiban untuk melindungi masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan BPOM Palu bisa dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum. Ada perlindungan yang sifatnya preventif, misalnya melalui sosialisasi dan pembinaan, serta perlindungan represif melalui penindakan terhadap pelaku pelanggaran.

Selanjutnya, teori pengawasan membantu menjelaskan bagaimana BPOM Palu seharusnya mengelola proses pengawasan, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, sampai tindak lanjut. Teori ini juga menjadi acuan untuk melihat apa saja hambatan dan potensi yang ada di lapangan agar pengawasan bisa berjalan lebih efektif. Dengan menggabungkan ketiga teori ini, penelitian ini mencoba melihat sejauh mana peran BPOM Palu sudah sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Harapannya, hasil analisis ini bisa memberi masukan yang praktis untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menciptakan perlindungan hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Kemudian, teori siyasah dusturiyyah melihat peran negara sebagai pengelola kekuasaan yang harus memastikan kemaslahatan masyarakat. Pengawasan BPOM Palu menjadi bagian dari amanah tersebut, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan produk yang aman, sehat, dan sesuai aturan, sehingga hak masyarakat untuk terlindungi bisa terjamin.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Disain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu satu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini memadukan pendekatan normatif (mengacu pada peraturan perundang-undangan dan norma hukum) dengan pendekatan empiris (berdasarkan fakta dan realitas di lapangan). Fokus penelitian ini adalah pada praktik, perilaku hukum, atau efek implementasi hukum dalam kehidupan nyata.¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu, yang beralamat di Jl. Undata No. 3, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kewenangan lembaga tersebut sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, termasuk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Selain itu, BPOM Palu merupakan lembaga yang aktif melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian laboratorium, dan edukasi masyarakat terkait keamanan produk kosmetik di wilayah Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih karena memudahkan peneliti memperoleh data langsung dari pelaksana pengawasan di lapangan.

¹Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 25.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Peneliti hadir di kantor BPOM Palu selama proses pengumpulan data dan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, dengan durasi waktu wawancara 45 hingga 60 menit per-sesinya. Kehadiran peneliti tidak hanya untuk memperoleh informasi formal, tetapi juga untuk memahami suasana kerja, proses pengawasan, serta interaksi antarpegawai dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik berbahan merkuri.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPOM Palu, yaitu para narasumber dari bidang pengujian, komunikasi dan informasi, serta bidang pengawasan, masing-masing I.F., N.Y.R., dan S.A.B. Wawancara dilakukan secara tatap muka di kantor BPOM Palu untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan, mekanisme pengujian, serta hambatan yang dihadapi dalam menindak peredaran kosmetik bermerkuri. Data ini memberikan gambaran nyata mengenai pengalaman dan pandangan para informan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang valid dan relevan.

Selain itu, penelitian ini juga menjadikan *Fiqh Siyasah* karya H.A. Djazuli sebagai sumber data primer yang mendukung analisis teoretis, khususnya terkait konsep *siyasah dusturiyyah*. Dalam bukunya, Djazuli menjelaskan bahwa *siyasah dusturiyyah* berfungsi sebagai kerangka regulatif yang mengatur hubungan antara

pemerintah dan warga negara, termasuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, dan hak-hak dasar masyarakat. Negara diwajibkan menyusun kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) serta mencegah kemudaratan (*dar’ al-mafāsid*).

Pemikiran ini relevan dengan konteks pengawasan kosmetik bermerkuri, karena menunjukkan bahwa peran BPOM bukan sekadar tugas administratif, tetapi bagian dari implementasi prinsip-prinsip syar’i dalam menjaga keselamatan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan buku *Fiqh Siyasah* karya H.A. Djazuli memperkuat analisis bahwa pengawasan BPOM Palu merupakan wujud nyata pelaksanaan nilai-nilai *siyasah dusturiyyah* dalam praktik pemerintahan modern.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan dari literatur kepustakaan berupa:² Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pengawasan kosmetik bermerkuri. Sumber-sumber ini meliputi:

1. Peraturan Perundang-undangan, seperti *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*, *Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*, serta *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

²Joko P Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

2. Dokumen dan Laporan Resmi BPOM Palu, yang berisi data kegiatan pengawasan, hasil uji laboratorium, dan tindakan penegakan hukum terhadap produk kosmetik ilegal.
3. Literatur Pendukung, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lain yang membahas pengawasan kosmetik, perlindungan konsumen, serta tinjauan *siyasah dusturiyyah*.
4. Sumber Internet Resmi, seperti situs BPOM RI dan instansi pemerintah terkait, yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik utama untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu, khususnya dengan beberapa pegawai yang berperan dalam bidang pengawasan, pengujian, dan informasi publik. Narasumber dalam penelitian ini: I.F., N.Y.R., dan S.A.B.. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan kondisi saat wawancara berlangsung. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan kosmetik bermerkuri, kebijakan yang diterapkan, serta hambatan yang dihadapi di lapangan.
2. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis dari BPOM Palu, berupa pengumpulan arsip, foto kegiatan, laporan resmi, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan

kosmetik. Peneliti juga melengkapi data dengan literatur, jurnal, dan sumber resmi lainnya yang relevan untuk memperkuat hasil wawancara.

Dengan menggunakan teknik tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data yang objektif dan mendalam, yang akan memperkuat hasil penelitian secara keseluruhan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu memadukan antara kajian hukum dan hasil temuan di lapangan. Tujuannya untuk melihat bagaimana peraturan tentang pengawasan kosmetik bermerkuri diterapkan oleh BPOM Palu dalam praktiknya.

Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis, yaitu menelaah peraturan yang menjadi dasar hukum pengawasan kosmetik, seperti *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM* dan *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Analisis ini digunakan untuk memahami dasar hukum dan kewenangan BPOM dalam pengawasan.
2. Analisis Empiris, yaitu mengolah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di BPOM Palu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dilakukan di lapangan serta kendala yang dihadapi.
3. Triangulasi Data, yaitu menggabungkan hasil analisis hukum dan data lapangan agar menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang pelaksanaan pengawasan kosmetik bermerkuri oleh BPOM Palu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan pembimbing dan rekan sejawat untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini di khususkan membahas tentang hasil penelitian Peran BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah. Data ini di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait bagaimana Peran dan Fungsi BPOM Palu terhadap pengawasan peredaran kosmetik berbahan merkuri.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) Palu

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di dalam negeri. BPOM menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Produk yang diawasi meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta makanan olahan. BPOM memegang peran penting dalam menilai kelayakan dan keamanan produk-produk tersebut sebelum diedarkan kepada masyarakat.¹

Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga Pemerintah pusat

¹Miranda, “Pengawasan Bpom Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan (Studi Pada Bpom Medan)”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2021), 4

yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.²

Latar belakang didirikannya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berawal dari pesatnya perkembangan teknologi yang telah membawa perubahan besar dan cepat dalam berbagai sektor, termasuk industri farmasi, obat tradisional Indonesia, makanan, kosmetik, serta alat kesehatan. Perkembangan ini memungkinkan produk-produk, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk beredar dengan cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Meningkatnya jumlah produk yang tersedia turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Namun, di sisi lain, pengetahuan masyarakat mengenai cara memilih dan menggunakan produk dengan benar, aman, dan bijak masih terbatas. Sementara itu, maraknya iklan dan promosi yang agresif seringkali mendorong konsumen untuk menggunakan produk secara berlebihan dan kurang rasional.³

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala

²Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.” *Official Website Pemerintah Pusat.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57340/keppres-no-103-tahun-2001> (7 Juli 2025)

³Miranda, Pengawasan Bpom Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan ..,28

Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Badan POM di Palu dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. BPOM Palu mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Luas wilayah Kerja BPOM Palu

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup luas, mencakup 70% dari total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah kerja BPOM Palu mencapai 43.232,98 km² dari total luas Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 61.841,29 km². Wilayah kerja ini meliputi 1 kota dan 8 kabupaten, yang tersebar ke dalam 121 kecamatan, 111 kelurahan, dan 1.214 desa.⁴ Cakupan wilayah yang luas ini menunjukkan tantangan tersendiri dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, termasuk kosmetik, sehingga memerlukan strategi pengawasan yang efektif dan terintegrasi.

Total Luas Wilayah Kerja: 43.232,98 km²

Total Luas Provinsi Sulawesi Tengah: 61.841,29 km²

Persentase Wilayah Cakupan: 70%

Jumlah Kecamatan: 121

Jumlah Kelurahan: 111

Jumlah Desa: 1.214

⁴Balai POM Palu, “Profil BPOM Palu”, ..

TABEL 4.1
WILAYAH KERJA DAN LUAS BPOM PALU

No	Wilayah	Keterangan Administratif
1.	Kota Palu	Kota
2.	Kabupaten Donggala	Kabupaten
3.	Kabupaten Sigi	Kabupaten
4.	Kabupaten Poso	Kabupaten
5.	Kabupaten Morowali Utara	Kabupaten
6.	Kabupaten Morowali	Kabupaten
7.	Kabupaten Parigi Moutong	Kabupaten
8.	Kabupaten Buol	Kabupaten

Sumber: Balai POM Palu, Profil BPOM Palu (diakses dari dokumen resmi BPOM)

2. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu

a. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

b. Misi

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan dan penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

- 4) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

3. Tugas dan Fungsi

- a. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu
 - 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- 1) menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

⁵Badan Pom RI, "Profil BPOM", *Official Website BPOM RI*, <https://www.pom.go.id/profil> (15 Juli 2025)

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Badan POM di Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu

Dalam menjalankan tugasnya, Badan POM di Palu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui Siber;

- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga penting di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan. Di daerah, Balai ini beroprasi secara mandiri di bawah kordinasi Kepala Badan POM, serta secara teknis dibina oleh Deputi terkait dan secara administrasi oleh Sekretaris Utama.⁶

4. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu

Struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu dirancang untuk menunjang kelancaran fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan di wilayah Sulawesi Tengah. BPOM Palu dipimpin oleh Kepala Balai yang saat ini dijabat oleh Mardianto, S.Farm., S.Farm., Apt. Kantor berlokasi di Jl. Undata No.03, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan wilayah kerja mencakup hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah atau sekitar 70% wilayah Sulawesi Tengah. Struktur ini terdiri dari lima komponen utama yang saling terintegrasi dan memiliki tugas serta fungsi spesifik sesuai arahan dari Badan POM pusat.

⁶Ibid.

1. Kepala Balai POM di Palu

Pimpinan tertinggi di BPOM Palu, bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPOM RI dan secara teknis dibina oleh Deputi di BPOM pusat serta administrasi oleh Sekretaris Utama

2. Sekretariat & Administrasi

Mendukung kelancaran operasional administrasi, keuangan, humas, kepegawaian, dan umum.

3. Deputi Teknis/Pengawasan (Teknis Operasional)

Unit bidang teknis pengawasan obat dan makanan yang melibatkan beberapa bidang sesuai kewenangan dari BPOM pusat, seperti:

- a. Pengawasan Obat & Narkotika
- b. Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen & Kosmetik
- c. Pengawasan Pangan Olahan
- d. Penindakan Cegah tangkal, intelijen, siber, penyidikan

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) – Bidang Pengawasan Operasional


Berisi tim teknis aktual yang melakukan sampling, pengujian laboratorium, inspeksi produksi dan distribusi, pengawasan label/iklan, edukasi masyarakat, pengaduan, serta kegiatan siber dan intelijen

5. PPID Pelaksana (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)

Dikutip berdasarkan SK Kepala Balai, terdiri dari:

- a. PPID Pelaksana
- b. Bidang Pengelolaan & Pelayanan Informasi
- c. Bidang Dokumentasi & Arsip

d. Petugas Pelayanan Informasi Publik



Sumber: *Balai POM Palu, Profil BPOM Palu (diakses dari dokumen resmi BPOM)*

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Sebagaimana yang diungkapkan pada bagian pendahuluan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mendeskripsikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahan Merkuri

Pada saat ini, masyarakat semakin banyak menggunakan kosmetik sebagai bagian dari perawatan kulit dan wajah. Di tengah maraknya perdagangan bebas, produk kosmetik dari berbagai merek dan jenis dengan mudah ditemukan di

pasaran. Situasi ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan menjual kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan edar. Tingginya permintaan dan minat masyarakat terhadap produk kecantikan tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai mengenai kandungan dan keamanan produk tersebut. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang menggunakan kosmetik berbahaya bagi kesehatan. Permasalahan ini muncul karena beberapa faktor, antara lain kurangnya edukasi tentang risiko bahan berbahaya seperti merkuri dalam kosmetik, serta masih banyaknya masyarakat yang memilih cara instan untuk mendapatkan hasil kecantikan tanpa memahami dampak negatif jangka panjang dari penggunaannya.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga pengawas khusus untuk obat dan makanan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Sebagai pelaksana teknis, BPOM membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT BPOM) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di Kota Palu, Badan POM menjalankan program-program prioritas dalam mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dari pegawai BPOM Palu, rincian kegiatan pengawasan prioritas yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Proses Pengujian produk kosmetik

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan I.F dari bidang Pengujian, beliau mengatakan bahwa:

Dalam proses pengujian kosmetik untuk memastikan keamanan produk dari paparan merkuri, terdapat dua metode yang umum yang digunakan

untuk mendeteksi merkuri. Pertama adalah uji identifikasi merkuri yang dilakukan dengan metode reaksi warna (Reinsch Test). Metode ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa logam merkuri akan mengendap sebagai lapisan logam bebas pada permukaan kawat tembaga ketika kawat tersebut dimasukkan ke dalam larutan sampel yang telah diasamkan menggunakan HCl (asam klorida) dan kemudian dipanaskan. Jika sampel kosmetik mengandung merkuri, maka kawat tembaga akan berubah warna dari tembaga mengilap menjadi abu-abu. Sebaliknya, jika tidak terdapat kandungan merkuri, maka tidak akan terjadi perubahan warna pada kawat tembaga tersebut.

Metode kedua adalah penetapan kadar merkuri yang dilakukan dengan menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (AAS). Prinsip kerja dari metode ini adalah dengan mengukur tingkat penyerapan cahaya oleh atom merkuri pada panjang gelombang tertentu, yang memungkinkan deteksi kadar merkuri secara kuantitatif. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik, suatu produk kosmetik dinyatakan tidak memenuhi syarat keamanan apabila kadar merkuri yang terdeteksi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan, yaitu 1 part per million (ppm) atau setara dengan 1 miligram dalam 1 liter larutan. Pengujian ini sangat penting untuk melindungi konsumen dari paparan merkuri yang berbahaya bagi kesehatan.⁷

Dengan memahami kedua metode tersebut, baik identifikasi awal melalui uji Reinsch maupun penetapan kadar menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom, dapat disimpulkan bahwa proses pengujian kandungan merkuri dalam kosmetik tidak hanya bersifat teknis laboratorium, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Keberadaan regulasi yang tegas seperti Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2024 menjadi landasan hukum yang mendukung pelaksanaan pengawasan ini. Oleh karena itu, metode pengujian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya mencegah risiko paparan merkuri

⁷I.F, PPID BPOM Palu bidang Pengujian, Palu Timur Kota Palu, wawancara oleh Penulis di Palu, 16 Juli 2025.

yang bersifat toksik bagi tubuh manusia, tetapi juga memperkuat peran negara dalam menegakkan prinsip perlindungan konsumen di tengah meningkatnya peredaran produk kosmetik di pasaran.

2. Proses Pengawasan produk kosmetik

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S.A.B, dari Bidang Pengawasan, beliau mengatakan bahwa:

Badan POM di Palu melaksanakan mekanisme pengawasan kosmetik secara menyeluruh melalui beberapa tahapan yang mencakup pengawasan pre-market, post-market, pengawasan iklan dan label, serta tindakan penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Pada tahap pre-market, BPOM melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu, dan label produk sebelum diberikan izin edar, termasuk melalui proses registrasi dan pengujian laboratorium. Sementara itu, pada tahap post-market, BPOM melakukan sampling dan pengujian produk secara berkala, termasuk pengambilan sampel secara acak dari pasar, toko, atau distributor, tanpa sepenuhnya pihak penjual, sebagai respon terhadap laporan masyarakat. Produk tersebut kemudian diuji di laboratorium untuk memastikan tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Selain itu, BPOM juga mengawasi iklan dan pelabelan produk guna memastikan tidak terdapat klaim yang menyesatkan dan bahwa informasi produk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁸

Jika ditemukan pelanggaran, BPOM memiliki mekanisme penindakan yang dapat berupa peringatan tertulis, penarikan, pemusnahan produk, penghentian sementara kegiatan, hingga proses hukum (Pro-Justitia). BPOM juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dalam memilih produk kosmetik yang aman dan berizin, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan. Meskipun secara umum regulasi yang ada sudah cukup memadai, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan pengawasan digital, peningkatan sanksi bagi pelanggar, dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Fakta bahwa masih banyak produk kosmetik ilegal, khususnya yang dijual melalui jalur online dan informal, menunjukkan bahwa celah dalam pengawasan dan penegakan

⁸S.A.B, UPT Bidang Pengawasan Operasional, Palu Timur, Kota Palu, Wawancara oleh Penulis di Palu, 28 Juli 2025.

hukum masih ada, termasuk di wilayah kerja BPOM Palu yang cukup luas dan mencakup sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Proses pengawasan dan inspeksi di lapangan dilakukan secara rutin oleh petugas Badan POM Palu untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan yang diambil dapat berupa pembinaan, peringatan, hingga penghentian kegiatan, tergantung pada tingkat pelanggaran. Beberapa tantangan utama dalam pengawasan ini antara lain adalah peredaran kosmetik ilegal secara online, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran produsen dan konsumen terhadap regulasi. Untuk mengatasi hal tersebut, BPOM bekerja sama dengan lima unsur utama dalam sistem pengawasan, yaitu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media. Setiap pihak memiliki peran penting, mulai dari penetapan regulasi, pelaksanaan produksi yang aman, pengawasan mandiri oleh masyarakat, kontribusi riset oleh akademisi, hingga pemberitaan dan kampanye informasi kesehatan.⁹

Terkait pelanggaran, sanksi yang diberikan oleh BPOM dapat berupa pembinaan teknis hingga sanksi administratif. Efektivitas tindakan pengawasan yang dilakukan BPOM terlihat dari penurunan jumlah kasus peredaran kosmetik berbahaya, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penindakan hukum yang lebih efektif berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2018 BPOM sempat menarik dan memusnahkan produk kosmetik mengandung merkuri seperti SJ Night Cream dan SJ Day Cream, dan juga pada tahun 2022 ditemukan produk ilegal bermerkuri yaitu SP Social UV Whitening Cream, yang juga telah dimusnahkan.¹⁰ Meski regulasi dan penegakan sanksi telah berjalan, penguatannya masih perlu ditingkatkan, terutama menghadapi dinamika distribusi produk kosmetik di era digital. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik

⁹I.F, PPID BPOM Palu bidang Pengujian,Palu Timur Kota Palu, wawancara oleh Penulis di Palu, 16 Juli 2025.

¹⁰Ibid

berbahaya, seperti yang mengandung merkuri, harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat demi melindungi kesehatan konsumen.

Meskipun mekanisme pengawasan telah diterapkan secara sistematis oleh BPOM Palu, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta sulitnya melacak perdagangan online menjadi hambatan tersendiri dalam menjamin efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi strategi pengawasan yang lebih adaptif serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Pendekatan pengawasan yang kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya lingkungan peredaran kosmetik yang aman. Keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh ketegasan regulasi, tetapi juga oleh kesadaran dan literasi masyarakat dalam mengenali serta menolak penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri.

3. Upaya BPOM Palu dalam mencegah Peredaran Kosmetik Berbahaya berbahan Merkuri yang beredar di Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan N.Y.R, dari Bidang Informasi dan Komunikasi, beliau mengatakan bahwa:

Salah satu bentuk upaya Balai POM di Palu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merkuri dalam produk kosmetik adalah melalui pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kegiatan KIE menjadi bagian penting dari strategi BPOM untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis dalam memilih produk obat dan makanan, termasuk kosmetik. Komunikasi dan edukasi ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung melalui media. Pendekatan tatap muka mencakup penyuluhan

langsung kepada masyarakat, partisipasi dalam pameran kesehatan dan keamanan pangan, kegiatan di ruang publik seperti Car Free Day, serta penyampaian edukasi melalui media alternatif seperti podcast. Kegiatan ini memungkinkan interaksi dua arah antara petugas BPOM dan masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami secara lebih utuh dan praktis.¹¹

Sementara itu, pendekatan tidak langsung dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai saluran media sosial, seperti Instagram, YouTube, dan Facebook, sebagai sarana penyebaran informasi yang menjangkau lebih luas dan lintas usia. Konten-konten edukatif yang dipublikasikan biasanya berisi informasi mengenai Risiko yang ditimbulkan oleh kandungan berbahaya seperti merkuri, serta cara mengenali produk kosmetik ilegal. Selain itu, penyebaran informasi juga dilakukan dalam bentuk cetak seperti poster dan banner yang dipasang di lokasi strategis. Meskipun sebelumnya BPOM juga memanfaatkan media massa seperti siaran televisi dan media cetak (koran dan majalah), kini pendekatan tersebut mulai berkurang karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Dampak dari efisiensi ini menjadi tantangan tersendiri, karena tidak semua lapisan masyarakat aktif di media sosial, khususnya masyarakat di daerah yang akses teknologinya terbatas.¹² Meskipun tidak memiliki program khusus yang secara spesifik ditujukan untuk menekan penggunaan merkuri dalam kosmetik, BPOM berharap bahwa melalui kegiatan KIE yang berkelanjutan, masyarakat dapat lebih sadar dan waspada dalam memilih produk kosmetik. Dalam kegiatan ini, BPOM juga memperkenalkan aplikasi BPOM Mobile, yaitu aplikasi digital yang memungkinkan konsumen untuk memeriksa legalitas suatu produk kosmetik berdasarkan nomor registrasi dan nama produk. Jika produk terdaftar secara resmi di BPOM, maka secara umum dapat diyakini bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan berbahaya, termasuk merkuri.

Selain itu, dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, BPOM menerapkan prinsip penggunaan "Kata BPOM", yaitu bahwa setiap informasi yang disebarluaskan harus memiliki dasar yang valid dan berasal dari materi resmi BPOM. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang benar, tetapi juga tereduksi dengan sumber yang kredibel, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh klaim atau promosi menyesatkan. BPOM juga mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip "Cek KLIK" dalam memilih produk, yang meliputi pengecekan Kemasan, Label, Izin Edar, dan Tanggal Kedaluwarsa. Dengan prinsip ini, masyarakat diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menghindari produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti

¹¹N.Y.R, PPID BPOM Palu Bidang Pengelola dan pelayanan Informasi, Palu Timur, Kota Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 25 juli 2025.

¹²Ibid.

merkuri, serta turut membantu menekan peredaran produk ilegal tersebut di pasaran.¹³

Upaya BPOM Palu dalam melaksanakan KIE merupakan langkah strategis dalam menghadapi peredaran kosmetik berbahaya, khususnya yang mengandung merkuri. Berdasarkan temuan di lapangan, pendekatan KIE menjadi salah satu metode paling efektif untuk membangun kesadaran public secara luas. Kegiatan tatap muka seperti Penyuluhan, Pameran, dan Car Free Day memberikan ruang interaksi langsung antara petugas pengawas dan masyarakat, yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menjawab pertanyaan serta merespons kekhawatiran masyarakat secara langsung. Ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung memiliki dampak psikologis dan edukatif yang lebih kuat dibandingkan hanya sekadar himbauan pasif melalui media. Namun, efektivitas kegiatan ini tidak lepas dari tantangan, terutama keterbatasan sumber daya dan anggaran. Peralihan dari media massa konvensional ke media sosial karena efisiensi anggaran patut dicermati. Di satu sisi, media sosial mampu menjangkau generasi muda dan masyarakat perkotaan yang aktif secara digital. Namun, di sisi lain, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau dengan tingkat literasi digital yang rendah masih kesulitan mengakses informasi ini. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap edukasi yang dapat menjadi celah bagi peredaran kosmetik ilegal.

Inisiatif untuk memperkenalkan BPOM Mobile dan prinsip "Cek KLIK" merupakan inovasi penting dalam membentuk konsumen yang cerdas dan kritis.

¹³Ibid.

Namun, pemanfaatan teknologi ini juga masih memerlukan pendampingan dan sosialisasi yang lebih masif, terutama di wilayah dengan jaringan internet terbatas. Sementara itu, penggunaan “Kata BPOM” sebagai pendekatan komunikasi publik yang berbasis data dan regulasi menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akurasi informasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa secara konsep dan implementasinya, BPOM telah menjalankan peran edukatifnya dengan cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Kedepan, penguatan sinergi antara BPOM dengan pihak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta media lokal akan sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi dan memastikan bahwa pesan-pesan terkait bahaya merkuri dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, strategi edukasi berbasis komunitas juga bisa menjadi alternatif untuk menutupi kekurangan dari pendekatan digital, sehingga misi BPOM dalam menekan peredaran kosmetik bermerkuri dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan.

4. Data Temuan Kosmetik Ilegal (2020-2025)

**TABEL 4.2
INDIKATOR KASUS KOSMETIK ILEGAL / BERBAHAYA (PALU)**

Tahun	Indikator Temuan Kosmetik Ilegal
2020	1.091 item, kosmetik ilegal disita dari Gudang
2021	3.420 pot, kosmetik ilegal diamankan.
2022	702 sampel diuji; 175 sampel “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) termasuk parameter merkuri.
2023	970 pcs kosmetik TIE ditertibkan di pasar.
2024	4 item kosmetik TIE ditemukan dalam inspeksi distribusi → dimusnahkan.
2025	34 kosmetik berbahaya beredar di Palu

Sumber : Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu

Pada Tahun 2020, BPOM Palu melakukan Penyitaan 1.091 buah kosmetik ilegal tanpa izin edar yang dijual bebas secara online di Kota Palu. Kemudian pada tahun 2022 BPOM melakukan Penggerebekan fasilitas produksi kosmetik ilegal di Palu, Razia di 2 pasar tradisional di Palu dan 1 di Parigi Moutong dengan penyitaan 970 item kosmetik ilegal yang mengandung merkuri dan tanpa izin edar. Terakhir pada agustus 2025 ditemukan 34 kosmetik berbahaya beredar di Palu, termasuk produk yang mengandung bahan pewarna sintetis berbahaya BPOM menyatakan, puluhan kosmetik ilegal itu mengandung bahan yang dilarang seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat, flusinolon asetonida, mometason furoat, hingga pewarna sintetis berbahaya seperti *metanil yellow*.¹⁴

Beberapa produk yang terbukti mengandung merkuri antara lain:¹⁵

- a. *Aeni Beautiful Secret Facial Wash*
- b. *HRA Cosmetic Facial Wash*
- c. *NC Glow Night Cream*
- d. *NC Glow Facial Wash*
- e. *New WSP Day Cream*
- f. *N/S by Nhunu Shop Body Lotion Booster*
- g. *Nayura Beauty Toner SH Glow's Handbody*
- h. *WBS Cosmetic Body Lotion Booster Brightening*

¹⁴Balai POM Palu, “Laporan Tahunan BPOM Palu Tahun 2020 tentang Pengawasan Kosmetik.” *Health & Medicine Presentations & Documents* <https://www.slideshare.net/slideshow/laporantahunan2020pdf/253703175#3> (28 Agustus 2025)

¹⁵Redaksi Kaili Post, 34 Kosmetik Berbahaya Beredar di Palu; Ini Namanya kata BPOM” *Kailipost.com*. 2 Agustus 2025 <https://kailipost.com/2025/08/34-kosmetik-berbahaya-beredar-di-palu-ini-namanya-kata-bpom.html> (28 Agustus 2025)

i. *Wbyutie Skincare Facial Wash*

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik berbahana Merkuri

Siyasah Dusturiyah, yang merupakan cabang ilmu politik Islam, memberikan panduan dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, dan pengawasan. Dalam konteks pengawasan peredaran kosmetik berbahana merkuri di Kota Palu, prinsip ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah melalui BPOM Palu telah menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk penggunaan produk berbahaya. Melalui pendekatan ini, pengawasan BPOM dapat dinilai apakah sudah memberikan rasa aman, berkelanjutan, dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perlindungan kesehatan dan keselamatan.¹⁶

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya, khususnya yang mengandung merkuri, tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga sangat relevan untuk dianalisis melalui sudut pandang siyasah dusturiyyah sebagai bagian dari konsep ketatanegaraan Islam. Siyasah dusturiyyah mengatur bagaimana negara menyusun kebijakan, membuat regulasi, dan menjalankan kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umum serta menjaga keselamatan rakyat. Oleh karena itu, tugas BPOM Palu dalam mengawasi kualitas dan keamanan kosmetik bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga wujud dari amanah dan prinsip moral yang melekat pada sebuah institusi pemerintahan.

¹⁶As-Syatibi, Al-Muwafaqat, edisi terbaru, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2022, hlm. 54.

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, peran negara sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan pentingnya pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-‘aql), dan pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl). Kosmetik bermerkuri, yang secara ilmiah terbukti dapat menimbulkan gangguan saraf, kerusakan ginjal, dan risiko gangguan perkembangan janin, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, tindakan negara melalui BPOM untuk mengawasi, menertibkan, dan menindak peredaran kosmetik berbahaya dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan maqāṣid asy-syarī‘ah. Dalam konteks ini, BPOM bukan sekadar lembaga teknis, tetapi merupakan representasi dari peran negara sebagai pemegang kekuasaan yang wajib menjaga dan melindungi rakyat dari bahaya yang dapat mengancam jiwa, kesehatan, serta keberlangsungan hidup masyarakat. Kosmetik bermerkuri menjadi salah satu ancaman serius karena dampaknya bukan hanya jangka pendek, melainkan juga jangka panjang dan dapat merusak organ tubuh secara permanen. Maka, pengawasan BPOM Palu atas produk-produk tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara untuk menghindarkan rakyat dari mudarat (bahaya) serta memastikan bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan BPOM Palu terhadap peredaran kosmetik bermerkuri merupakan implementasi langsung dari prinsip-prinsip dasar siyasah dusturiyyah. Dalam konsep ketatanegaraan Islam, pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan wajib menjaga keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan rakyat melalui kebijakan yang adil, terukur, dan berorientasi pada kepentingan

umum. Ketiga prinsip utama yang paling relevan dalam konteks pengawasan BPOM terhadap kosmetik berbahaya adalah Prinsip al-*Imāmah*, Prinsip al-‘*Adālah*, dan Prinsip Maslahah ‘Āmmah.

Ketiga prinsip ini menjadi fondasi keberlangsungan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Pengawasan BPOM Palu dapat dinilai secara utuh melalui ketiga prinsip tersebut.

1. Prinsip al-*Imāmah* (Kepemimpinan sebagai Amanah)

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, al-*Imāmah* dipahami sebagai wewenang kepemimpinan yang diamanahkan Allah kepada pemerintah untuk mengurus kepentingan rakyat. Prinsip al-*Imāmah* menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang diberikan Allah kepada pemerintah untuk mengurus kepentingan rakyat dan menjaga mereka dari berbagai bentuk bahaya. Amanah ini menuntut adanya tanggung jawab penuh dalam menjalankan kekuasaan serta memastikan bahwa seluruh keputusan dan kebijakan diprioritaskan untuk melindungi rakyat. Dalam konteks BPOM Palu, prinsip al-*Imāmah* tercermin melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market, pengujian laboratorium terhadap produk kosmetik, serta penindakan terhadap pelanggaran. BPOM Palu tidak hanya memeriksa dokumen administrasi produk kosmetik sebelum beredar, tetapi juga melakukan pengujian di laboratorium menggunakan metode uji Reinsch dan AAS untuk memastikan tidak adanya kandungan merkuri. Ketika ditemukan produk berbahaya, BPOM melakukan tindakan penarikan dan pemusnahan produk, serta memberikan sanksi administratif sampai dengan proses Pro-Justitia.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ

Twejemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. (QS. An-Nisā': 58)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. BPOM sebagai lembaga pengawas memikul amanah tersebut. juga sejalan dengan hadis Nabi SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَتِهِ

Terjemahannya:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari: 2278).

bahwa pengawasan BPOM bukan sekadar tugas administratif, tetapi merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepemimpinan yang harus dijalankan secara profesional untuk menjaga keselamatan masyarakat. Dengan demikian, setiap tindakan BPOM Palu, mulai dari pengawasan lapangan, pemantauan marketplace, hingga pemusnahan kosmetik bermerkuri, merupakan cerminan pelaksanaan amanah kepemimpinan sesuai nilai-nilai al-Imāmah.

2. Prinsip al-'Adālah (Keadilan)

Prinsip al-'Adālah merupakan salah satu pilar utama dalam siyāsah dusturiyyah yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan ideal harus menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dalam konsep ketatanegaraan Islam, al-'Adālah tidak dipahami secara sempit hanya sebagai perlakuan yang sama di depan hukum, tetapi mencakup dimensi yang jauh lebih luas seperti perlindungan hak-hak dasar, pemberian akses yang setara terhadap pelayanan publik, pencegahan bahaya, distribusi manfaat secara merata, dan penegakan hukum yang konsisten. Keadilan menurut perspektif Islam bukan hanya nilai moral, tetapi merupakan kewajiban syar'i yang berdiri di atas landasan wahyu. Pemerintah atau institusi yang menjalankan fungsi kekuasaan wajib memastikan bahwa seluruh kebijakannya berpihak pada keselamatan rakyat dan tidak menimbulkan ketimpangan atau kerugian.

Dalam konteks pengawasan kosmetik bermerkuri oleh BPOM Palu, prinsip al-'Adālah menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Kosmetik bermerkuri tidak pandang bulu dalam memberikan dampak buruk; siapa pun yang menggunakannya, baik kaya maupun miskin, baik masyarakat kota maupun pedesaan, dapat terkena risiko yang sama seperti kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga kanker kulit. Karena itu, negara melalui BPOM wajib menghadirkan pengawasan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Tindakan BPOM dalam memastikan bahwa produk yang beredar aman merupakan bentuk konkret dari upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Sulawesi Tengah, khususnya Kota

Palu. Secara teologis, prinsip al-‘Adālah mendapatkan landasan kuat dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā’ ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّا مِنْ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah.” (QS. An-Nisā’ ayat 135)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun. Bahkan, ayat tersebut memerintahkan agar keadilan ditegakkan sekalipun terhadap diri sendiri atau kerabat dekat. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tekanan sosial, atau pertimbangan politis. Ketika dikaitkan dengan pengawasan kosmetik, ayat ini menjadi dasar bahwa BPOM Palu harus menjalankan tugas pengawasannya secara objektif tanpa pandang bulu dan tanpa memihak pihak mana pun yang terlibat dalam pelanggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Palu berupaya menerjemahkan prinsip al-‘Adālah ke dalam praktik pengawasan sehari-hari. Misalnya, pengawasan tidak hanya dilakukan pada toko besar yang mudah terlihat publik, tetapi juga sampai pada kios kecil, pedagang di pasar tradisional, dan terutama marketplace online yang menjadi tempat paling rawan peredaran kosmetik berbahaya. Pengawasan yang merata ini penting karena konsumen di berbagai lokasi memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan keamanan produk. Bahkan daerah terpencil di Sulawesi Tengah yang sulit dijangkau sekalipun tetap menjadi prioritas pengawasan. Hal ini merupakan bentuk nyata dari prinsip

keadilan dalam pelayanan publik yang mengutamakan pemerataan akses informasi dan perlindungan.

BPOM Palu juga menunjukkan keadilan dalam proses penindakan hukum. Dalam beberapa wawancara terungkap bahwa sanksi diberikan kepada siapa pun yang melanggar aturan, baik usaha kecil maupun distributor besar. Pelaku UMKM yang menjual krim racikan tanpa izin edar tetap diberikan peringatan dan pembinaan, sedangkan distributor besar yang dengan sengaja mengedarkan produk bermerkuri dikenai sanksi administratif hingga proses pidana. Keadilan dalam penindakan ini menunjukkan bahwa BPOM tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak mana pun. Sikap profesional dan konsisten dalam memberikan sanksi merupakan penegasan bahwa hukum ditegakkan secara merata tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Dalam pengawasan kosmetik, prinsip al-‘Adālah juga tampak melalui penyediaan informasi yang setara kepada masyarakat. Karena sebagian besar korban kosmetik bermerkuri berasal dari kelompok dengan literasi rendah, BPOM Palu melakukan kegiatan edukasi melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari siswa sekolah, komunitas ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, hingga pedagang. Kegiatan KIE tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Pemanfaatan media sosial ini sangat penting karena memberikan akses informasi yang sama bagi masyarakat perkotaan, sementara kegiatan tatap muka dirancang untuk menjangkau masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses internet. Dengan demikian, setiap individu, apa pun latar

belakang ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui bahaya kosmetik bermerkuri dan cara mengenali produk yang aman.

Prinsip keadilan dalam BPOM Palu juga tercermin dalam peran mereka menyikapi perkembangan teknologi digital. Marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Facebook menjadi tempat favorit pemasaran kosmetik ilegal karena penjual dapat beroperasi tanpa identitas jelas dan mudah berganti akun. Namun BPOM Palu tetap melaksanakan patroli siber untuk mengawasi iklan dan penjualan produk berbahaya. Patroli ini memastikan bahwa konsumen digital juga mendapat perlindungan yang sama seperti konsumen yang membeli di toko fisik. Tanpa pengawasan di ranah daring, keadilan dalam perlindungan konsumen tidak akan tercapai, karena masyarakat yang berbelanja secara online akan lebih rentan terpapar produk berbahaya. Dengan melakukan patroli siber, BPOM berupaya menjaga keseimbangan perlindungan antara pengguna online dan pengguna offline.

Hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

Terjemahannya:

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan”
(HR. Ibn Mājah)

Hadits ini menjadi dasar kuat bagi negara untuk menindak penjual kosmetik bermerkuri yang membahayakan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tentang memberikan hak secara setara, tetapi juga mencegah pihak lain dari menciptakan bahaya bagi masyarakat. Ketika BPOM Palu melakukan pemusnahan produk bermerkuri, tindakan tersebut bukan hanya bentuk

penegakan hukum tetapi juga cara memastikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban praktik penjualan produk berbahaya.

Selain itu, prinsip al-'Adālah juga tampak dalam upaya BPOM Palu untuk memastikan harga diri dan kelangsungan hidup masyarakat tidak dirugikan oleh produk kosmetik ilegal. Banyak konsumen membeli kosmetik berbahaya karena tergiur hasil instan dan harga murah. Jika negara tidak hadir menjaga kepentingan mereka melalui pengawasan, maka masyarakat secara tidak langsung terjebak dalam praktik perdagangan tidak adil yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Oleh karena itu, keadilan juga berarti melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi oleh produsen dan penjual yang tidak bertanggung jawab.

BPOM Palu juga menerapkan keadilan dalam proses penyuluhan kepada pelaku usaha. Mereka tidak hanya mengambil tindakan represif, tetapi juga memberikan pembinaan agar pelaku usaha memahami aturan, mengikuti standar izin edar, dan memproduksi atau menjual kosmetik yang aman. Pembinaan ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang ingin patuh kepada regulasi tidak mengalami kesulitan. Dengan cara ini, BPOM tidak hanya menghukum, tetapi juga membuka jalan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang secara legal. Inilah bentuk keadilan substantif yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga membantu masyarakat menaati hukum tersebut.

Keseluruhan temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip al-'Adālah telah menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pengawasan BPOM Palu. Mereka memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh produk yang aman, mendapatkan edukasi yang layak, dan bebas dari ancaman

kosmetik bermerkuri. Penindakan juga dilakukan secara setara dan tanpa diskriminasi, sementara kegiatan edukasi dilakukan hingga daerah terpencil. Semua ini menunjukkan bahwa pengawasan BPOM Palu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi merupakan bagian dari upaya besar untuk menjaga keseimbangan sosial dan kesehatan publik sesuai dengan nilai keadilan dalam politik Islam.

3. Prinsip Maslahah ‘Āmmah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip Maslahah ‘Āmmah merupakan salah satu landasan fundamental dalam teori siyasah dusturiyyah yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintahan harus diarahkan untuk menghadirkan kemanfaatan (*jalb al-masālih*) dan menghilangkan kerusakan atau bahaya (*dar’ al-mafāsid*) bagi masyarakat. Dalam pandangan Islam, kemaslahatan bukan sekadar pertimbangan rasional, tetapi merupakan tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī‘ah*) yang menjadi dasar hukum dan arah kebijakan publik. Oleh karena itu, ketika negara mengambil langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin keamanan produk yang beredar, termasuk kosmetik, maka tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum sebagaimana diamanahkan oleh syariat.

Dalam konteks pengawasan kosmetik bermerkuri oleh BPOM Palu, prinsip Maslahah ‘Āmmah menjadi sangat relevan karena peredaran kosmetik berbahaya tidak hanya berdampak pada satu individu, tetapi dapat menimbulkan bahaya jangka panjang bagi masyarakat secara luas. Merkuri dalam kosmetik dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan saraf, kegagalan ginjal, serta berbagai penyakit kronis lainnya. Dampak ini tidak hanya mengancam kesehatan

pengguna langsung, tetapi juga berpotensi membahayakan keluarga, lingkungan sekitar, bahkan sistem kesehatan pemerintah. Dengan adanya ancaman yang begitu besar, tindakan pengawasan, penarikan, dan pemusnahan produk bermerkuri yang dilakukan BPOM Palu menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga kemaslahatan umum. Landasan normatif Maslahah ‘Āmmah dapat ditemukan dalam berbagai ayat dan hadis, di antaranya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقِرَا بِأَيْدِيهِكُمْ إِلَى النَّهْلَكَةِ وَاحْسِنُوا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat ini menjadi dasar bahwa segala bentuk tindakan atau keputusan yang berpotensi menimbulkan bahaya (halāq) wajib dicegah. Dalam konteks kosmetik bermerkuri, penggunaan produk tersebut secara jelas berpotensi menjatuhkan pengguna ke dalam kebinasaan fisik dan kesehatan. Karena itu, tindakan BPOM Palu untuk menarik, menguji, dan memusnahkan kosmetik merkuri merupakan implementasi langsung dari perintah syariat untuk mencegah bahaya.

Dalam penerapannya, BPOM Palu telah menjalankan prinsip Maslahah ‘Āmmah melalui serangkaian proses pengawasan yang mencakup pengawasan pre-market, post-market, pengujian laboratorium, patroli siber, pembinaan pelaku usaha, hingga penindakan hukum. Pengawasan pre-market dilakukan untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang akan beredar telah memenuhi standar keamanan dan tidak mengandung bahan berbahaya. Sedangkan pengawasan post-market dilakukan dengan melakukan sampling secara berkala pada toko kosmetik,

pasar tradisional, swalayan, dan marketplace. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya terbatas pada pusat kota, tetapi menjangkau wilayah-wilayah sekitar Palu yang lebih jauh, sehingga masyarakat di seluruh wilayah tetap mendapat perlindungan yang sama.

Proses pengujian laboratorium yang dilakukan BPOM Palu juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kemaslahatan umum. Pengujian menggunakan metode uji Reinsch dan Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) dapat memastikan secara akurat kandungan merkuri dalam kosmetik. Ketika hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan merkuri, BPOM Palu segera menindaklanjuti dengan melakukan penarikan produk dari pasaran dan memusnahkannya. Prosedur ini tidak hanya melindungi masyarakat dari bahaya langsung, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah peredaran ulang produk berbahaya tersebut.

Dari sisi sosial, tindakan BPOM Palu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan ditariknya produk-produk berbahaya seperti krim racikan tanpa izin edar, maka risiko masyarakat untuk terpapar bahan berbahaya dapat diturunkan secara signifikan. Penurunan risiko ini merupakan bentuk nyata kemaslahatan umum, karena masyarakat yang selamat dari bahaya kosmetik bermerkuri akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, tingkat kesehatan yang lebih stabil, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Lebih jauh, prinsip Maslahah ‘Āmmah tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan ekonomi masyarakat. BPOM Palu menjalankan kegiatan edukasi melalui program Komunikasi, Informasi, dan

Edukasi (KIE) yang disampaikan secara tatap muka dan melalui media sosial. Melalui program KIE ini, masyarakat diberi pengetahuan tentang bahaya merkuri, cara memilih kosmetik yang aman, pentingnya cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa), serta bahaya membeli kosmetik tanpa izin edar. Penyuluhan ini dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pemilik toko kecantikan, hingga tenaga kesehatan. Penyediaan edukasi yang merata merupakan bagian dari kemaslahatan karena masyarakat dapat menghindari produk berbahaya berdasarkan informasi yang benar.

Kemaslahatan juga tampak dalam upaya BPOM Palu menjaga ekosistem usaha yang sehat. Kosmetik bermerkuri rawan menciptakan persaingan tidak sehat di pasar kecantikan karena menawarkan hasil instan dengan harga murah. Hal ini merugikan pelaku usaha legal yang telah memenuhi standar keamanan. Dengan menindak kosmetik bermerkuri, BPOM Palu membantu menciptakan pasar yang lebih adil bagi pelaku usaha yang patuh aturan. Kondisi pasar yang sehat pada akhirnya menciptakan kemaslahatan bagi ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, prinsip Maslahah ‘Āmmah tercermin kuat dalam setiap aktivitas pengawasan BPOM Palu. Pengawasan ini bukan sekadar menjalankan instruksi hukum positif, tetapi merupakan bagian dari tugas syariat untuk melindungi jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga kesehatan masyarakat secara luas. Dengan mencegah peredaran kosmetik bermerkuri, BPOM Palu sejatinya sedang menjaga lima tujuan dasar syariat tersebut. Dengan demikian, tindakan BPOM Palu adalah bentuk nyata

implementasi maslahah yang tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga menjaga masa depan masyarakat.

Melalui pengawasan yang ketat, penindakan yang tegas, dan edukasi yang merata, BPOM Palu telah berhasil menjalankan prinsip Maslahah ‘Āmmah secara komprehensif. Upaya ini memastikan bahwa masyarakat Palu tidak menjadi korban industri kosmetik ilegal yang tidak bertanggung jawab serta memastikan bahwa kehidupan masyarakat lebih terlindungi, lebih sehat, dan terhindar dari bahaya yang mengancam masa depan mereka. Dengan demikian, prinsip Maslahah ‘Āmmah menjadi fondasi kuat bagi seluruh tindakan BPOM Palu dalam menjaga keamanan kosmetik dan kesehatan masyarakat.

C. Pembahasan

Pada bab ini, dibahas secara terperinci hasil penelitian mengenai peran BPOM Palu dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan merkuri dalam tinjauan Siyasah Dusturiyyah. Pembahasan ini mencakup analisis mendalam terhadap temuan di lapangan, termasuk peran BPOM Palu dari segi pengujian produk, pengawasan, pencegahan berupa edukasi, dan bagaimana semua ini sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPOM Palu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik ilegal.

Peran ini diwujudkan melalui tiga pilar utama:

1. Pengujian Produk

BPOM Palu menunjukkan profesionalisme teknis dengan memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian produk kosmetik. Melalui wawancara

dengan Ibu Iis Febriyani, PPID BPOM Palu bidang Pengujian, mengungkap bahwa proses ini dilakukan secara ketat dengan dua metode ilmiah yakni, melakukan uji kualitatif (Reinsch Test) untuk mendeteksi keberadaan merkuri dan uji kuantitatif (Spektrofotometri Serapan Atom/AAS) untuk mengukur kadar merkuri secara presisi, sehingga memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2024, yaitu tidak boleh melebihi batas 1 ppm. Akurasi pengujian ini sangat krusial karena menjadi dasar ilmiah bagi seluruh tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa data yang valid dan terverifikasi, akan sulit membuktikan suatu produk berbahaya secara hukum. Proses pengujian ini juga mencerminkan perlindungan preventif dan proaktif sebagaimana konsep perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto, di mana negara bertindak aktif mencegah potensi bahaya sebelum menimbulkan kerugian bagi konsumen, sekaligus menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas keamanan produk.

2. Pengawasan Lapangan

Menurut penjelasan A.S.B. dalam wawancara, pengawasan yang dilakukan BPOM Palu mencakup dua tahap utama, yaitu pre-market dan post-market. Artinya, pengawasan dilakukan sebelum produk beredar untuk memastikan keamanan dan kelayakannya, serta setelah produk beredar untuk memastikan produk yang dijual tetap sesuai standar dan tidak mengandung bahan berbahaya. Namun, hasil wawancara juga mengungkap bahwa masih ada tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pengawasan menjadi semakin sulit karena peredaran produk secara online. Produk ilegal dapat dengan mudah dijual melalui media sosial dan e-commerce tanpa terdeteksi. Selain itu, keterbatasan sumber daya

juga menjadi hambatan. Wilayah kerja BPOM Palu yang mencakup sekitar 70% dari Provinsi Sulawesi Tengah, tidak sebanding dengan jumlah personel dan anggaran yang tersedia, sehingga sulit menjangkau seluruh pasar, baik toko resmi maupun penjual bebas, menjadi kurang optimal. Meski begitu, BPOM Palu tetap aktif melakukan razia dan penindakan. Data tahun 2020–2025 menunjukkan penyitaan ribuan produk ilegal, termasuk *NC Glow Night Cream* dan *Aeni Beautiful Secret Facial Wash*, yang membuktikan bahwa BPOM terus berupaya melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik berbahaya.

Pengawasan yang dilakukan BPOM Palu, baik pre-market maupun post-market, menunjukkan kalau BPOM Palu berusaha mengawasi mulai dari produk belum dipasarkan sampai sudah beredar di masyarakat. Tapi, tantangan seperti luasnya wilayah kerja dan gencarnya perdagangan online membuat pengawasan ini tidak selalu mudah. Dari sudut pandang siyasah dusturiyyah, kondisi ini menunjukkan kalau peran negara sebagai “pelindung rakyat” masih harus diperkuat, terutama agar hak masyarakat untuk hidup sehat dan aman dapat benar-benar terjamin.

3. Edukasi dan Komunikasi Publik

Menurut N.Y.R., BPOM Palu menyadari bahwa pengawasan tidak akan maksimal tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, edukasi melalui program KIE menjadi salah satu prioritas utama. BPOM Palu melakukan edukasi dengan dua cara: pendekatan langsung, seperti penyuluhan tatap muka di lokasi publik, dan pendekatan tidak langsung, dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk menjangkau lebih banyak orang. BPOM juga memperkenalkan

aplikasi BPOM Mobile dan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa). Inovasi ini membantu masyarakat menjadi lebih kritis sebelum membeli produk dan mengubah peran mereka dari hanya sebagai objek pengawasan menjadi pengawas mandiri. Pendekatan ini sejalan dengan konsep perlindungan proaktif dalam teori perlindungan hukum, dan dalam perspektif siyasah dusturiyyah mencerminkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kemaslahatan bersama. Meski begitu, masih ada kendala di daerah dengan akses internet terbatas, yang bisa menimbulkan kesenjangan informasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengawasi, dan menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga keselamatan serta kemaslahatan rakyat. Setiap bentuk kekuasaan yang diamanahkan kepada negara harus digunakan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bahaya yang dapat mengancam jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Dalam teori ketatanegaraan Islam, tindakan negara dalam melindungi rakyat harus berlandaskan tiga prinsip utama: al-Imāmah, al-‘Adālah, dan Maslahah ‘Āmmah.

1. Prinsip al- Imāmah

Dalam prinsip al-Imāmah, pemerintah dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib menjaga keselamatan rakyat. Pengawasan BPOM Palu—melalui sampling, uji laboratorium, penarikan produk, hingga penindakan hukum—menunjukkan bahwa lembaga ini menjalankan amanah kepemimpinan dengan memastikan tidak ada kosmetik berbahaya beredar di masyarakat. Tindakan cepat

dalam menindak produk bermerkuri menggambarkan pelaksanaan kepemimpinan yang bertanggung jawab sebagaimana tuntunan syariat.

2. prinsip al-‘Adālah

prinsip al-‘Adālah tampak dari bagaimana BPOM Palu menjalankan pengawasan secara merata tanpa membedakan besar kecilnya usaha maupun lokasi penjualan. Baik toko besar, kios kecil, pasar tradisional, maupun marketplace daring mendapat perlakuan pengawasan yang sama. Penindakan juga diberikan secara proporsional kepada semua pelanggar tanpa diskriminasi. Selain itu, kegiatan edukasi kepada masyarakat dari berbagai lapisan menunjukkan bahwa BPOM berupaya memberikan perlindungan kesehatan yang setara.

3. prinsip Maslahah ‘Āmmah

prinsip Maslahah ‘Āmmah terlihat jelas dari tujuan pengawasan BPOM yang diarahkan untuk mencegah bahaya dan menjaga kesehatan masyarakat. Penarikan dan pemusnahan kosmetik bermerkuri, patroli siber, serta kampanye edukasi seperti program Cek KLIK merupakan upaya konkret menciptakan kemaslahatan umum dengan memastikan masyarakat terbebas dari risiko kerusakan kesehatan. Tindakan ini selaras dengan ajaran syariat untuk menghilangkan bahaya dan menjaga jiwa.

Dengan demikian, pengawasan BPOM Palu tidak hanya sesuai dengan regulasi nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa BPOM menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari pemeliharaan keselamatan, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

Keberadaan BPOM Palu secara kelembagaan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyyah. Pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya, termasuk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Berbagai langkah pengawasan, penindakan, dan edukasi yang dilakukan BPOM adalah wujud nyata tanggung jawab ini, sebagaimana dijelaskan Djazuli bahwa tugas imamah adalah menjaga rakyat dari segala bentuk bahaya dan kerusaka

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis jelaskan dapat diambil Kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi BPOM Palu dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan merkuri sangatlah penting. Peran ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: pengujian ilmiah di laboratorium, pengawasan komprehensif di lapangan, dan pencegahan berupa edukasi publik. BPOM secara teknis mampu mendeteksi merkuri dengan metode canggih seperti Spektrofotometri Serapan Atom (AAS), yang menjadi dasar untuk penegakan hukum. Meskipun demikian, pengawasan ini menghadapi tantangan signifikan seperti peredaran kosmetik ilegal yang masif secara *online* dan keterbatasan sumber daya, sehingga efektivitasnya masih belum sepenuhnya optimal.
2. dalam perspektif siyasah dusturiyyah, dapat disimpulkan bahwa seluruh aktivitas pengawasan terhadap kosmetik bermerkuri telah mencerminkan tiga prinsip utama dalam ketatanegaraan Islam. Pertama, prinsip al-Imāmah tercermin dari pelaksanaan amanah kepemimpinan melalui pengawasan yang ketat, uji laboratorium, penarikan produk, hingga penegakan hukum untuk menjaga keselamatan masyarakat. Kedua, prinsip al-‘Adālah tampak dari penerapan pengawasan dan penindakan secara merata tanpa diskriminasi terhadap semua pelaku usaha, serta penyediaan edukasi yang setara bagi seluruh masyarakat. Ketiga, **prinsip**

Maslahah ‘Āmmah diwujudkan melalui tindakan pencegahan dan penghilangan bahaya demi menjaga kesehatan publik, termasuk pemusnahan produk bermerkuri dan peningkatan literasi masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang disajikan maka selanjutnya adalah saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Diharapkan BPOM Palu dapat memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan online dan integrasi data peredaran kosmetik ilegal, disertai penambahan tenaga pengawas, peningkatan fasilitas laboratorium, serta pemerataan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) hingga ke wilayah pedesaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerja sama dengan BPOM, Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam penindakan kosmetik ilegal, termasuk melalui regulasi daerah yang mendukung penegakan hukum, sementara masyarakat diharapkan lebih kritis dengan memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile, menerapkan prinsip “Cek KLIK,” serta melaporkan produk mencurigakan. Mengingat maraknya peredaran kosmetik bermerkuri melalui media digital, penelitian ini membuka peluang riset lanjutan mengenai efektivitas koordinasi antara BPOM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam perspektif siyasah dusturiyyah, termasuk penerapan model pengawasan berbasis regulasi digital dan e-commerce

untuk perlindungan konsumen menurut hukum nasional dan hukum Islam, serta kajian tingkat literasi masyarakat menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menilai dampak edukasi pemerintah terhadap perubahan perilaku konsumen, sehingga penelitian mendatang dapat berkontribusi pada penguatan sistem pengawasan dan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif dan selaras dengan prinsip ketatanegaraan Islam.

2. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik bermerkuri merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan dan melindungi masyarakat dari ancaman produk berbahaya. Karena itu, BPOM dan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sinergi, transparansi, dan inovasi kebijakan agar pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga edukasi yang memberdayakan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi, melaporkan, dan menyebarkan edukasi turut mencerminkan prinsip mas'uliyyah jama'iyyah (tanggung jawab bersama) dalam Islam. Bagi akademisi, penelitian lanjutan mengenai efektivitas kebijakan serta pengembangan strategi edukasi berbasis komunitas yang selaras dengan nilai-nilai siyasah dusturiyyah penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam mewujudkan pengawasan kosmetik yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahsyur, dan Irsan Rahman, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum 2*, Vol .2 No. 1 (2016): 7-8.
- Aryantini, Ni Putu Devi, dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi. ”Efektivitas Peranan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar.” *Jurnal Magister Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, <https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2> (11 Januari 2025)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (2024). Laporan Tahunan BPOM tentang Penandaan, Pengawasan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. *Official Website Badan Pengawas Obat dan Makanan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/309969/peraturan-bpom-no-18-tahun-2024>, (10 Januari 2025).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022). “Laporan Tahunan BPOM tentang Pengawasan Kosmetik.” *Official Website Badan Pengawas Obat dan Makanan*. <https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%202022%20Direktorat%20Penyidikan%20Obat%20dan%20Makanan>. (10 November 2024).
- Balai POM Palu, “Laporan Tahunan BPOM Palu Tahun 2020 tentang Pengawasan Kosmetik.” *Health & Medicine Presentations & Documents* <https://www.slideshare.net/slideshow/laporantahunan2020pdf/253703175#3> (28 Agustus 2025)
- Balai POM Palu, “Profil Balai POM di Palu” *Official website Balai POM Palu*. <https://palu.pom.go.id/>. (4 Februari 2025)
- Badan Pom RI, ”Profil BPOM”, *Official Website BPOM RI*, <https://www.pom.go.id/profil> (15 Juli 2025)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, “Pengertian Fungsi” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/fungsi> (14 Maret 2025).
- Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, “Pengertian Pengawasan” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/pengawasan> (10 Januari 2025).

Dewi, Gita Saraswati Anak Agung Istri Ari Atu, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Ilegal dan Berbahaya", *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 5 (2019): 9.

Djazuli, H.A, *Fiqih Siyasah: Kemaslahatan dalam rambu-rambu syariah*. Edisi Revisi, Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2003

Fernando, Aditio Prayoga, "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Balai Besar POM dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya bagi Kesehatan (Studi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung)". Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022

Inspektorat Daerah Kabupaten Bulelang, "Pengertian Pengawasan", *Official Website Inspektorat Daerah Kabupaten Bulelang*. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>. (10 Januari 2025)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016

Jonaedi, Efendi dan Ibrahim Johny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama, 2011

Mawardi Al, al-Ahkam *al-Sultaniyyah*, Terj Fahri Bahri, Lc., *al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum-hukum Penyelengara Negara dalam Syariat Islam*. Cet. II, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Miranda, "Pengawasan Bpom Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan (Studi Pada Bpom Medan)" Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2021

Muhlis, Lisa Nursyahbani, Muhadar Muhadar, and Hijrah Adhyanti Mirzana. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, <https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1389> (4 Februari 2025).

Nathasya, Bella, "Peran BPOM terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum Konsumen Air Dingin Pekanbaru", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022

Pande, Ni Putu Januaryanti, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Impor yang Tidak Terdaftar di BPOM Denpasar,” *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 1 (2017): 18.

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Redaksi Kaili Post, “34 Kosmetik Berbahaya Beredar di Palu; Ini Namanya kata BPOM” *Kailipost.com*. 2 Agustus 2025 <https://kailipost.com/2025/08/34-kosmetik-berbahaya-beredar-di-palu-ini-namanya-kata-bpom.html> (28 Agustus 2025)

Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017, tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan”. *Official Website Pemerintah Pusat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73132/perpres-no-80-tahun-2017> (4 Februari 2025)

Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2017. tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)”, *Official Website Pemerintah Pusat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53614> (4 Februari 2025).

Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.” *Official Website Pemerintah Pusat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73132/perpres-no-80-tahun-2017> (17 November 2024)

Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen”. *Official Website Pemerintah Pusat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57340/keppres-no-103-tahun-2001> (7 Juli 2025)

Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. *Official Website Badan Pengawas Obat dan Makanan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/309969/peraturan-bpom-no-18-tahun-2024> (7 Januari 2025)

Subahyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Sudrajat, M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Cet.II, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

World Health Organization. *Mercury in Skin Lightening Products*. Geneva: WHO Press, 2019. <https://www.who.int/publications/i/item/who-ced-phe-epc-19.13> (8 November 2024).

Yulianto A, “Analisis Pengawasan Produk Kosmetik Bermerkuri di Indonesia Timur.” *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 12 No. 3 (2021): 110-122

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالرو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Siti Nurhalizah
2. NIM : 213210043
3. Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
4. Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):

- a. Peran BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahan Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyah
- b. Tinjauan Siyasah Syar'iyah tentang keabsahan penjualan tanah mahar oleh mantan suami pasca perceraian
- c. Parkir liar dan Implikasinya terhadap Keamanan di Pasar Inpres Manonda dalam Perspektif Fiqih Dusturiyah

5. Catatan dari Pejabat Jurusan

.....
.....
.....

6. Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):

a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Formulir telah dittd Dosen PA	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi	<input checked="" type="checkbox"/>

Palu, 06 November 2024

Mahasiswa,

Siti Nurhalizah
213210043

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik

Drs. Ahmad Syafi'i M.H
NIP. 196512311997031009

Menyetujui,
Ketua/Sekretaris Jurusan

Mohammaf Oktafian, S.Sy., M.H.
NIP. 198710022023211000

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 943 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

Membaca : Surat Pemohon saudara : Siti Nurhalizah, NIM 21.3.21.0043 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, tentang pembimbingan Tugas Akhir Pada program Strata Satu (S1) dengan judul Tugas Akhir : Peran BPOM Palu Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya Merkuri Tinjauan Dusturiyah

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Pertama : 1. **Yuni Amelia, M.Pd.** (Pembimbing I)
2. **Muhammad Taufik, S.Sy. M.Sos** (Pembimbing II)

Kedua : Pembimbing I dan II memiliki tugas yang sama dalam memberikan bimbingan berkaitan dengan materi, metodologi, tata bahasa dan teknik penulisan tugas akhir .

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.

Keempat : Jangka waktu penyelesaian tugas akhir dimaksud selambat-lambatnya satu tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini. Apabila batas waktu terakhir, maka Dekan akan mengevaluasi untuk pemberian perpanjangan atau pengujian ulang .

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 12 November 2024



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.
Pembimbing I	: Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II	: Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Siti Nurhalizah
NIM	: 213210043
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (S1)
Judul Proposal	: Peran BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 5 Maret 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 1965120120031030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR: ۳۲۱ TAHUN 2025
TENTANG
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan penguji Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
 - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- Kesatu** : Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai penguji Komprehensif bagi mahasiswa :
- | | | |
|------------------|---|--|
| Nama | : | Siti Nurhalizah |
| NIM | : | 213210043 |
| Prodi | : | Hukum Tata Negara Islam |
| Semester | : | VIII/HTNI |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Palu, 01 Mei 2003 |
| Judul Skripsi | : | Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran kosmetik Berbahaya merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyah |
- Kedua** : Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusanini, dibebankan pada dana DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025 Dengan rincian : penguji komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.
- Keempat** : Keputusani berlaku sejak tanda ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan

Kelima

: Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian
hanTerdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan : Palu
Pada Tanggal : 5 Agustus 2025
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I
NIP. 11651231200103 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN DatokaramaPalu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 649 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Siti Nurhalizah NIM. 213210043 mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara Islam (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyyah
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas:
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diujii sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal 11 November 2025
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651281200003 1 030

Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Ketua Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor : 649 Tahun 2025
Tanggal : 11 November 2025

Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Sitti Nurhalizah
NIM : 213210043
Judul Skripsi : Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyah
Penimbang : 1. Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.
2. Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	Penguji/Ketua
2.	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama I
3.	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	Penguji Utama II
4.	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	Pembimbing I/Penguji
5.	Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos	Pembimbing II/Penguji

Palu, 11 November 2025
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19650201200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية ببالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 925 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /07/2025

Palu, 8 Juli 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) Kota Palu

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Nurhalizah
NIM : 213210043
TTL : Palu, 01 Mei 2003
Semester : VIII(Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat : Jl. Wr. Supratman No. 70

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Peran BPOM Palu Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri Tinjauan Siyasah Dusturiyah*


Dosen Pembimbing :

1. Yuni Amelia, M.Pd
2. Muhammad Taufik,S.Sy.M.Sos.

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) Kota Palu .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam





BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No.3 Kota Palu Sulawesi Tengah 94111 Indonesia Telp.(0451) 428738, Hp. 08114538855

Email: bpom_palu@pom.go.id, balipompalu@gmail.com, Website: palu.pom.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B-OT.03.03.4B.09.25.102

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardianto, S. Farm., Apt.
NIP : 198303262008121001
Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Siti Nurhalizah
NIM : 213210043
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Universitas : UIN Datokarama Palu

Telah selesai melakukan wawancara terhadap narasumber dari Balai POM di Palu pada tanggal 28 Juli 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Peran Balai POM di Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri Tinjauan Siyasa Dusturiyah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 03 September 2025
Kepala Balai POM di Palu,



Mardianto, S.Farm., Apt.

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara peneliti bersama Ibu Iis Febriyani, S.Farm., Apt., M.Si dari Bidang Pengujian BPOM Palu.
Palu, 18 Juli 2025.



Gambar 2. Wawancara peneliti Bersama Ibu Novi Yanti Rahmi, S.Farm., Apt. dari bidang Informasi dan Komunikasi BPOM Palu.
Palu, 18 Juli 2025.



**Gambar 3, Wawancara Peneliti bersama Ibu Dra. Suryani Andi Baso, Apt.
dari Bidang Pengawasan BPOM Palu
Palu, 28 Juli 2025**

➤ **BLUE PRINT WAWANCARA**

Wawancara tentang Peran dan Fungsi BPOM Palu dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahana Merkuri: Tinjauan Siyasah Dusturiyyah

I. Tujuan Wawancara

- 1) Memahami peran dan fungsi BPOM Palu dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahana merkuri.
- 2) Mengkaji implementasi kebijakan BPOM dalam konteks siyasah dusturiyyah.
- 3) Mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pengawasan kosmetik berbahaya.

II. Narasumber Wawancara

- 1) Pejabat BPOM Palu yang bertanggung jawab atas pengawasan kosmetik.

III. Pertanyaan Wawancara

- 1) Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan BPOM Palu terhadap kosmetik berbahana merkuri?
- 2) Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam membatasi peredaran kosmetik berbahaya?
- 3) Apakah regulasi saat ini sudah cukup efektif ?
- 4) Apa upaya BPOM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merkuri dalam kosmetik?
- 5) Bagaimana koordinasi BPOM dengan pihak terkait dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal?

- 6) Apakah ada program khusus yang dilakukan BPOM untuk menekan penggunaan merkuri dalam kosmetik?
- 7) Bagaimana prosedur pengawasan yang diterapkan oleh BPOM ?
- 8) Bagaimana Proses inspeksi dan pengujian kosmetik ?
- 9) Apa indikator utama yang digunakan untuk mendeteksi kosmetik bermerkuri ?
- 10) Apa tantangan dan kendala utama dalam pengawasan kosmetik ilegal terutama bagi produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri ?
- 11) Bagaimana BPOM mengatasi keterbatasan dalam pengawasan ?
- 12) Apa sanksi bagi pelanggar yang menjual kosmetik bermerkuri ?
- 13) Sejauh mana efektivitas tindakan yang dilakukan ?
- 14) Apakah ada usulan perbaikan kebijakan ?
- 15) Apakah ada produk ilegal yang beredar di masyarakat yang telah ditarik ?
- 16) Berapa banyak dan Produk ilegal apa saja yang telah ditarik ?
- 17) Tahun berapa produk kosmetik mengandung merkuri mulai ditarik dari peredaran di Kota Palu, dan bagaimana proses penarikannya dilakukan?
Dan Apakah saya bisa melihat datanya ?
- 18) Apa saja nama produk atau merek kosmetik berbahan merkuri yang pernah ditemukan dan ditarik di Kota Palu ?

IV. Metode Pelaksanaan Wawancara

- 1) Jenis Wawancara:
 - Wawancara semi-terstruktur.
- 2) Teknik Pengumpulan Data:

- Wawancara langsung dan melalui platform digital jika diperlukan.

3) Analisis Data:

- Analisis deskriptif dengan pendekatan Empiris.

V. Hasil yang Diharapkan

- 1) Pemahaman mendalam mengenai efektivitas pengawasan BPOM terhadap kosmetik berbahaya merkuri.
- 2) Rekomendasi kebijakan berbasis siyasah dusturiyyah untuk meningkatkan pengawasan.
- 3) Kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat tentang regulasi kosmetik berbahaya.
- 4) Identifikasi tantangan utama dalam pengawasan serta solusi yang dapat diterapkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Sitti Nurhalizah
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 01 Mei 2003
Nim : 213210043
Prodi/Fakultas : Hukum Tatanegara Islam
Alamat : Jalan Wr. Supratman No.70
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Hp : 0813 4148 3364
Email : Nurhalizah015@gmail.com

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : H. Jamal Djafar
Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 13 November 1960
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Nama Ibu : H. Nurhayati Borahima
Tempat/tanggal lahir : Palu, 31 Oktober 1964
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat Orang Tua : Jalan. Wr. Supratman No.70

B. Latar Belakang Pendidikan

1. MI Al-Muhajirin Palu
2. SMP Integral Hidayatullah Depok
3. Alhumairoh Hidayatullah Sukabumi

Penulis,

Sitti Nurhalizah
NIM:213210043